

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA
TEMPUREJO – KABUPATEN JEMBER**
(Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Skala Mikro di Desa Tempurejo – Kabupaten Jember)

Ziana Walidah Yahya¹, M. Mas'ud Said², Khoiron³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email : zianawalidah80@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro yang di terapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 pada wilayah Jawa – Bali khususnya di wilayah Desa Tempurejo – Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan dikantor pemerintahan Desa Tempurejo dan wilayah sekitar Desa Tempurejo, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tentang konsep implementasi kebijakan publik, sumber daya manusia, pengendalian satgas Covid-19, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Hasil dari penelitian ini yakni dalam pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro di Desa Tempurejo dengan melakukan pembentukan tim PPKM Mikro dengan meliputi seluruh organisasi yang berada di masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait PPKM Mikro, adapun tingkat keberhasilannya mencapai 50%, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya protes dari masyarakat terkait pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro di wilayah Desa Tempurejo.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PPKM Mikro, Covid-19

Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 atau disebut juga Covid-19 merupakan sebuah virus yang saat ini tengah mewabah di seluruh dunia. Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan virus ini sebagai sebuah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Penyebaran virus ini sangatlah cepat, terhitung sejak akhir Desember hingga awal Januari penyebarannya semakin meningkat, dan tidak sampai dalam jangka waktu satu bulan virus ini telah menyebar di berbagai provinsi di China hingga negara-negara tetangga seperti Jepang, Thailand dan Korea Selatan.

Penyebaran Covid-19 pertama kali masuk di Indonesia di umumkan oleh Presdien Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus pasien positif Covid-19 pertama di Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 18 Maret 2020. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di tahun 2021 saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait dengan penanganan wabah Covid-19. Kebijakan tersebut mengatur terkait soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang mulai diterapkan pada 9 - 22 Februari 2021, PPKM ini diberlakukan kepada wilayah Jawa dan Bali. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT/RW dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Kebijakan tersebut membatasi beberapa kegiatan masyarakat seperti bekerja, beribadah, bersekolah, wisata dan lain sebagainya.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyampaikan bahwasanya pemberlakuan PPKM Mikro tersebut merupakan bentuk sebuah kolaborasi, kerja sama dan partisipasi masyarakat di level komunitas, sehingga seluruh unsur masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi. Mulai dari aparat Desa dan kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, Dasawisma, Karang Taruna dan remaja masjid, semuanya dapat dilibatkan didalam pembentukan posko secara berjenjang, sebagaimana yang telah di instruksikan oleh Inmedagri Nomor 3 Tahun 2021.

Penyebab utama menyebarnya wabah Covid-19 ialah disebabkan oleh mobilisasi / perpindahan penduduk yang amat sangat cepat, dan juga tingkat pendidikan yang di tempuh oleh sebagian besar masyarakat Indonesia rendah, sehingga membuat mayoritas masyarakat kurang dapat memahami terkait apa itu Covid-19. Hal itulah yang menyebabkan wabah Covid-19 sampai ke wilayah Indonesia, dan tak luput pula pada wilayah Desa Tempurejo. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait wabah Covid-19 beserta tata cara penanganannya membuat banyak masyarakat Desa Tempurejo yang acuh terhadap protokol kesehatan yang di sosialisasikan oleh pemerintah.

Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas rendah membuat banyak masyarakat yang sulit memahami akan kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga hal itu menyebabkan ke tidak acuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana cara pemerintah Desa Tempurejo dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM Mikro di Desa Tempurejo, dan juga mencakup faktor penghambat, serta bagaimana dampak dari PPKM Mikro dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa Tempurejo?
2. Bagaimana Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tempurejo?

Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tempurejo dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di Desa Tempurejo.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan PPKM Mikro dapat secara efektif dilakukan dalam menghambat penyebaran wabah Covid-19 di Desa Tempurejo.

Tinjauan Teori

Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Suatu implementasi menentukan keberhasilan suatu penerapan kebijakan publik di masyarakat dimana tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut dapat dihasilkan. Hill and Hupe (Handoyo, 2012:94) implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.

Guna mengimplementasikan suatu kebijakan publik kepada masyarakat maka diperlukannya suatu strategi guna mempermudah para implementator untuk mencapai tujuannya, Santoso (2010:126) Suatu implementasi akan terlihat lebih baik apabila dimaknai sebagai proses administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis dengan menggunakan serangkaian instrumen kebijakan guna menghasilkan suatu perubahan sosial ke arah yang di inginkan, yang mencakup pula dengan serangkaian proses negosiasi antara implementator dengan sasaran kebijakan untuk memastikan tercapainya misi kebijakan.

Dari pengimplementasian suatu kebijakan publik kepada masyarakat maka hal tersebut akan menuai berbagai respon sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang telah di tetapkan, Syahrudin (2018:26) tahap implementasi kebijakan akan memunculkan suatu konsekuensi positif maupun negatif yang merupakan bias dari apa yang dirasakan oleh masyarakat terkait kebijakan yang telah di buat.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Thoha (2008:106) kebijakan merupakan sesuatu yang di hasilkan oleh pemerintah dari segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Adanya suatu kebijakan publik bermula dari segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, yang mana pemerintah sebagai alat bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Handoyo (2012:1) kebijakan publik pada umumnya di tetapkan oleh pemerintah dengan level kebijakan yang berbeda-beda mulai dari tingkat umum, tingkat pelaksanaan dan tingkat teknis.

Suatu kebijakan itu dibuat secara sengaja untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwasanya

suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (Thoha, 2008:107) *whatever government choose to do or not to do*, yang artinya yakni kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukannya. Hal ini mengartikan bahwasanya suatu kebijakan publik tidak hanya terkait tentang tindakan-tindakan yang di keluarkan oleh pemerintah saja akan tetapi keterdamaian pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat juga merupakan suatu kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang bersifat interaktif yang mana hal tersebut tidak dapat terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasinya. Negara yang merupakan suatu organisasi publik selain memiliki suatu tujuan (*goals*) yang harus direalisasikan, ia juga memiliki berbagai macam permasalahan yang harus diatasi, dikurangi dan di cegah. Permasalahan tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, bisa dari masyarakat itu sendiri ataupun berasal dari dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dunn (Tachjan, 2006:13) masalah publik yang harus diatasi oleh pemerintah yakni merupakan masalah-masalah publik, berupa nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang apabila dapat diidentifikasi hanya mungkin dapat dicapai dengan tindakan publik.

Karakter dari permasalahan publik yang harus diatasi yakni bersifat *interdependensi* dan dinamis, sehingga dalam pemecahannya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*), yakni pendekatan yang memandang suatu masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya suatu kebijakan publik tidak dapat di selesaikan secara individu melainkan kelompok yang mana dengan menghendaki pemecahan masalah yang efektif dan juga efisien, dengan merumuskan masalah-masalah yang ada serta menetapkan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian masalah. Hal ini bertujuan dengan diterapkannya kebijakan publik yang telah di sepakati dan di implementasikan, maka dampak positif yang dihasilkan dapat dirasakan oleh publik secara luas termasuk pula para pembuat kebijakan publik itu sendiri.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) ini sendiri merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisiki yang dimiliki oleh setiap individu, manusia merupakan unsur yang paling utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, apa daya suatu peralatan yang canggih tanpa peran aktif manusia, maka hal itu tidak ada apa-apanya, setiap perilaku dan sifat ini ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya (Priyono & Marnis, 2008:15). Priyono & Marnis (2008:19) membedakan pendekatan SDM atas dua, yakni pendekatan Mikro dan Pendekatan Makro.

- Pendekatan Mikro

Pendekatan Mikro diartikan sebagai penganalisan dan pengkajian SDM dari ruang lingkup yang lebih sempit di perusahaan. Masalah-masalah yang di analisis dan di kaji dalam pendekatan mikro yakni antara lain :

- Hubungan dan tenaga kerja dalam perusahaan
- Fungsi-fungsi MSDM dalam perusahaan
- SDM dipelajari dari sudut kepentingan perusahaan dan karyawan
- SDM dipelajari dari produktivitas dan kesejahteraan karyawan
- SDM dikaji peraturan-peraturan perburuhan pemerintah

- Pendekatan Makro

Pada pendekatan makro, SDM di analisis dan di kaji secara lebih luas dan menyeluruh, baik secara nasional maupun internasional. Hal-hal pokok yang di analisis dan di kaji pada pendekatan mikro di antaranya ialah :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- Perbandingan SDM dengan lapangan kerja yang ada
- Susunan umur dan tingkat SDM
- Tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebarannya
- Latar belakang kultur, budaya, dan agama
- Tingkat produktivitas
- Pendidikan dan kesehatan
- Disiplin dan loyalitas
- Kesadaran membela negara.

Pengendalian Satgas Covid-19

Siagian (2003:112) pengendalian (*controlling*), merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya". Pengawasan merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya menjelaskan tentang tindakan kebijakan pada masa lalu maupun masa sekarang, Dunn (Handoyo,

2012:119). Tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama yaitu regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif merupakan suatu tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu, sedangkan tindakan alokatif merupakan suatu tindakan yang membutuhkan suatu masukan berupa uang, waktu, personil, dan alat Dunn (Handoyo, 2012:120). Pengendalian penyebaran Covid-19 yang saat ini dilakukan oleh Satgas Pusat ialah dengan terus memantau pertumbuhan penyebaran di Indonesia dengan terus memperpanjang kebijakan PPKM Mikro hingga ke tahap IV sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 yang telah diberlakukan pada tanggal 23 Maret - 5 April 2021. Dalam aturan terbaru ini pemerintah juga memperluas cakupan dan menambah aspek sosial masyarakat yang dikendalikan.

Untuk menyukseskan pemberlakuan program PPKM Mikro, Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran NO.9 Tahun 2021 terkait Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan. Menurut juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, beliau menjelaskan bahwasanya pembentukan Posko Covid-19 ini bertujuan untuk menangani pandemi mulai dari hulu yaitu dengan upaya pencegahan, serta juga untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di tingkat mikro, khususnya selama pemberlakuan PPKM Mikro.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro atau yang sering disebut dengan PPKM Mikro ini merupakan kebijakan PPKM tahap III yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menekan penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. Berbeda dari kebijakan dua tahap PPKM sebelumnya yang mana kedua kebijakan tersebut diberlakukan pada tingkat Kabupaten/Kota, maka kebijakan PPKM Mikro tahap III ini diberlakukan kepada wilayah dengan zonasi yang kecil mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga ke tingkat RT/RW. Kebijakan ini dilakukan setelah dua kebijakan PPKM berskala Kabupaten/Kota kurang dapat menghasilkan dampak positif terhadap penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia terutama pada wilayah Jawa dan Bali, yang mana merupakan wilayah penyumbang angka kasus Covid-19 terbesar dibandingkan dengan wilayah yang lainnya.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hal itu dilakukan dengan mewawancarai pemerintah Desa Tempurejo selaku pengimplementasi kebijakan PPKM Mikro, dan juga masyarakat desa yang merasakan dampak dari pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro di Desa Tempurejo.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan PPKM Mikro Di Desa Tempurejo

a. Proses Implementasi PPKM Mikro

PPKM Mikro merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 pada wilayah Jawa-Bali. Hal itu dilakukan karena padatnya penduduk yang berada pada wilayah tersebut sehingga mobilitas penduduknya sangat padat. Penerapan PPKM Mikro di Desa Tempurejo diberlakukan berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021, tanggal 05 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021, dan Peraturan Desa Tempurejo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Tempurejo.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tempurejo dalam pengimplementasian PPKM Mikro yakni diawali dengan dilakukannya musyawarah bersama dengan melibatkan seluruh kelembagaan yang ada di desa, seperti Babinsa, Babinmas, LPM, Perangkat Desa, dll, guna dibentuknya suatu kelompok PPKM Mikro. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM Mikro di masyarakat, dan diharapkan kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah di harapkan. Selanjutnya yakni setelah terbentuknya tim PPKM Mikro yang meliputi berbagai lembaga organisasi yang berada di masyarakat dan anggota perangkat desa, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait PPKM Mikro melalui Rt/Rw di bantu oleh tim PPKM Mikro yang telah terbentuk. Sedangkan untuk

pendanaan dalam menerapkan PPKM Mikro di Desa Tempurejo sendiri diambil dari dana APBDes sebanyak 8% untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan PPKM Mikro

b. Hambatan – Hambatan

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Menerapkan suatu kebijakan baru bukanlah suatu hal yang mudah, dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik pastilah terdapat kendala-kendala yang menghambat berjalannya kebijakan tersebut. Salah satu faktornya yakni sumber daya manusia yang kurang memumpuni. Kualitas sumber daya manusia amat sangat berpengaruh dalam menentukan suatu keberhasilan yang akan di capai. Di Desa Tempurejo kendala-kendala yang dialami oleh tim PPKM Mikro dalam mengimplementasiannya yakni kurangnya pemahaman masyarakat desa terhadap apa itu kebijakan PPKM Mikro. Kurangnya pemahaman ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat pendidikan yang di tempuh oleh sebagian masyarakat desa sangatlah rendah. Rendahnya tingkat SDM di Desa Tempurejo disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang di tempuh oleh sebagian besar masyarakat desa, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang menyebabkan rendahnya pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat desa yakni, minimnya pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, ketidak acuhan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, lingkungan yang kurang memadai. Hal tersebut di dukung oleh data administrasi Desa Tempurejo per-tahun 2018 hanya terdapat 1.467 orang dengan tamatan SMA/SMK Sederajat, 2.200 orang tamatan SMP/Sederajat, dan 2.934 orang tamatan SD/Sederajat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas pendidikan yang pernah ditempuh oleh sebagian besar masyarakat Desa Tempurejo dikategorikan pada kategori rendah, sehingga hal itu juga berdampak pada daya tangkap masyarakat desa terhadap adanya suatu informasi baru sangatlah rendah.

2. Lemahnya Pemahaman Masyarakat
- Kendala yang kedua yakni masih banyak masyarakat desa yang lalai dan abai terhadap protokol kesehatan sebagaimana yang di anjurkan oleh pemerintah, keabaian masyarakat terhadap hal tersebut membuat wabah Covid-19 terus tetap ada di lingkungan masyarakat, sehingga membuat Desa Tempurejo tidak dapat terlepas dari bayang-bayang Covid-19 di lingkungan masyarakat. Hal itu tak luput dampak dari rendahnya tingkat pendidikan yang pernah di tempuh oleh masyarakat desa. Berawal dari lemahnya daya tangkap masyarakat terhadap adanya suatu informasi yang baru sehingga berdampak pada banyak masyarakat yang masih abai dan lalai terhadap peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah. Sehingga hal itu merupakan PR bagi pemerintah desa dalam mengatasi penyebaran wabah Covid-19 di Desa Tempurejo. Dalam mengatasi permasalahan diatas upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tempurejo tidak hanya kebijakan-kebijakan tertulis saja akan tetapi juga diperlukan suatu tindakan-tindakan publik atau suatu tindakan yang nyata dengan terjun langsung terjun ke masyarakat guna membuat masyarakat dapat lebih memahami apa tujuan yang dimaksudkan oleh pemerintah, sehingga hal itu akan mendapatkan suatu timbal balik dari masyarakat guna mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut dapat berhasil atau tidak. Oleh karenanya dalam mengatasi hal tersebut pemerintah Desa Tempurejo beserta tim PPKM Mikro yang telah terbentuk perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang berulang-ulang kepada masyarakat, hingga berada pada tahap masyarakat dapat benar-benar mengerti terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tempurejo

Dalam setiap pemberlakuan suatu kebijakan di masyarakat pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Begitu pula dalam kebijakan PPKM Mikro yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada wilayah

Jawa-Bali menimbulkan berbagai dampak di masyarakat, tak terkecuali pada masyarakat Desa Tempurejo.

Salah satu dampak dari pemberlakuan PPKM Mikro yang paling dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Tempurejo yakni berhentinya sementara beberapa kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan kumpulan rutin masyarakat desa. Kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat pada hari-hari tertentu di setiap minggunya, namun hal itu harus diberhentikan sementara dikarenakan adanya kebijakan PPKM Mikro yang di berlakukan oleh pemerintah.

Contohnya yakni sebagaimana yang dialami oleh organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) cabang Desa Tempurejo. Organisasi yang bergerak pada bidang keagamaan ini juga tidak luput dari dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan PPKM Mikro. Semenjak diberlakukannya PPKM Mikro di Desa Tempurejo, organisasi Muslimat NU ini turut menghentikan sementara seluruh kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan pada setiap minggunya hingga waktu yang tidak dapat di pastikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adapun respon yang diberikan oleh masyarakat desa terhadap pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro dapat dikatakan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, hal itu dibuktikan dengan patuhnya masyarakat desa terhadap apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, tanpa adanya suatu perlawanan/penolakan. Sehingga tingkat keberhasilan Desa Tempurejo dalam menerapkan PPKM Mikro di lingkungan masyarakat desa yakni sebanyak 50%, adapun yang 50% lainnya merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang mobilitasnya memanglah tidak bisa dihentikan oleh pemerintah desa, seperti transaksi jual-beli di pasar desa, kegiatan sholat Jum'at bagi umat Islam, dan suatu kegiatan-kegiatan yang memang amat sangat mendesak dan di perlukan banyak orang dalam mengatasinya.

Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tempurejo dalam menekan penyebaran Covid-19 di Desa Tempurejo, dari mulai terus-menerus menghimbau kepada masyarakat desa terhadap pentingnya menjaga protokol kesehatan di lingkungan sekitar, melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga dan lingkungan sekitar, memberi bantuan kepada warga yang terjangkit Covid-19, hingga menerapkan PPKM Mikro sebagaimana yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Meskipun hal-hal diatas tidak dapat menghambat penyebaran Covid-19 di Desa Tempurejo secara 100%, namun hal itu

semua cukup ampuh dalam menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Desa Tempurejo.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, Penerapan PPKM Mikro di Desa tempurejo diberlakukan berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021, tanggal 05 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Covid-19 2021, dan Peraturan Desa Tempurejo Nomor 02 Tahun 2021 tentang PPKM dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di Desa Tempurejo.

Kedua, Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dialami dalam pengimplementasian PPKM Mikro di Desa Tempurejo memiliki dua faktor yakni : Lemahnya sumber daya manusia masyarakat desa, yang mana hal tersebut disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan yang pernah di tempuh oleh sebagian masyarakat desa dan di latar belakang oleh beberapa faktor yaitu, rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat desa acuh terhadap pentingnya pendidikan dan lingkungan sekitar yang kurang memadai.

Ketiga, Dampak dari penerapan PPKM Mikro di Desa Tempurejo yang paling dirasakan oleh masyarakat yakni, di hentikannya beberapa kegiatan keagamaan seperti tahlilan atau kumpulan yang rutin dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa. Desa Tempurejo merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan disetiap minggunya, dimana dalam kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang sehingga ketika kegiatan tersebut diberhentikan sementara dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Keempat, Pemerintah desa membolehkan suatu kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang apabila dalam keadaan mendesak, seperti kegiatan jual-beli di pasar desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan sholat Jum'at berjamaah di masjid, dll. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dengan mempertimbangkan terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa, sehingga pemerintah desa tidak memberhentikan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut memanglah sangat penting bagi masyarakat desa, akan tetapi pemerintah desa tetap terus-menerus memberi himbauan kepada masyarakat desa agar

tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

Kelima, Pemberlakuan PPKM Mikro di Desa Tempurejo dapat dikatakan berhasil dikarenakan mendapatkan respon positif dari masyarakat desa, hal ini di buktikan dengan tidak adanya masyarakat yang protes atau menentang terhadap kebijakan tersebut. Presentase keberhasilan pemerintah Desa Tempurejo dalam menerapkan PPKM Mikro di lingkungan masyarakat yakni sebesar 50% dikarenakan tidak semua kegiatan masyarakat desa yang dapat diberhentikan, dan tidak adanya protes dari masyarakat terhadap pemberlakuan PPKM Mikro di Desa Tempurejo. Berdasarkan kesimpulan diatas, mengenai Implementasi Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Desa Tempurejo – Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada pemerintah Desa Tempurejo dan bagi peneliti berikutnya yakni:

Pertama, Diharapkan bagi pemerintah Desa Tempurejo lebih memperhatikan serta terus berperan secara aktif dalam memberi pemahaman kepada masyarakat-masyarakat yang kurang memahami terkait kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memicu masyarakat agar dapat berperan aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Kedua, Masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap dan ikut berpartisipasi secara aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pencegahan penyebaran wabah Covid-19, sehingga dapat mempercepat terputusnya rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat.

Ketiga, Diperlukannya penelitian lanjutan, disebabkan masih terus berlanjutnya penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan masyarakat, sehingga dapat dipastikan akan terdapat kebijakan-kebijakan baru untuk memerangi wabah Covid-19 akan terus bermunculan dengan mengevaluasi hasil dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih berperan aktif dan lebih teliti dalam pengambilan serta pengolahan data, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu hasil penelitian yang lebih terupdate/terbaru.

Daftar Pustaka

Dr. H. Tachjan, M. Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP).
Dr. Syahrudin, S.E., M. Si. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Nusa Media
Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya.

Priyono & Marnis. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo : Zifatama Publisher
Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PolGov
Keppers RI No.7 Tahun 2020. *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
Peraturan Menteri Kesehatan *Penanggulangan Penyakit Menular* Bab 1, Pasal 1, Nomor 2 Tahun 2014.
Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Desa Tempurejo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Kemendagri.go.id. *PPKM Berbasis Mikro Libatkan Partisipasi Seluruh Unsur Masyarakat*. (08/02/2021).
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pembentukan Posko Desa Mengacu Ketentuan Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 9 Tahun 2021. (17/02/2021).
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Dampak Positif PPKM Mikro Harus Terus Dipertahankan*. (26/03/2020).
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Pasien Sembuh Terus Bertambah Menjadi 1.391.742 Orang*. (07/04/2021).
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *PPKM Mikro Tahap IV Upaya Mempercepat Penanganan Pandemi Covid-19*. (23/03/2021).
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *PPKM Mikro Diperpanjang, Cakupan Wilayah Diperluas - Periode 6-19 April 2021*. (07/04/2021).
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Pelarangan Mudik Dilakukan Demi Kebaikan Jangka Panjang*. (30/03/2021)
Kompas.com, *Penyebaran Covid-19 Pertama Kali Masuk Di Indonesia*. (23/10/2020)
Kompas.com, *PPKM Mikro Mulai Berlaku 9 Februari 2021, ini Bedanya dengan PSBB*. (10/2/2021)
Kompas.com. *PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya Dengan PPKM ?*. (09/02/2021).